



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pertanian;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dan UPTD Balai Benih;
- i. pengendalian dan pencegahan bencana pertanian perkebunan;
- j. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Tanaman Pangan

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman pangan meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, produksi dan perlindungan tanaman pangan serta pasca panen dan agribisnis tanaman pangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, produksi dan perlindungan tanaman pangan serta pasca panen dan agribisnis tanaman pangan;
- b. penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang tanaman pangan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;

- h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang tanaman pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana fungsi di bidang tanaman pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

Pasal 13

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang tanaman pangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan teknis di bidang produksi tanaman pangan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang tanaman pangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan 'sertifikasi komoditas' di bidang tanaman pangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Hortikultura Pasal 16

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura meliputi meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian hortikultura, pengembangan prasarana pertanian hortikultura, produksi dan perlindungan hortikultura serta pasca panen dan agribisnis hortikultura.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian hortikultura, pengembangan prasarana pertanian hortikultura, produksi dan perlindungan hortikultura serta pasca panen dan agribisnis hortikultura;
- b. penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang hortikultura;
- c. pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana produksi hortikultura;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil hortikultura;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura;
- i. pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura;
- j. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Hortikultura adalah unsur pelaksana fungsi dibidang hortikultura yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 19

Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/ rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang hortikultura serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis di bidang produksi hortikultura, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit hortikultura, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang hortikultura serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani hortikultura, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil hortikultura, penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang hortikultura serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 22

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan, pengembangan prasarana pertanian perkebunan, produksi dan perlindungan perkebunan serta pasca panen dan agribisnis perkebunan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan, pengembangan prasarana pertanian perkebunan, produksi dan perlindungan perkebunan serta pasca panen dan agribisnis perkebunan;
- b. penerbitan rekomendasi izin usaha perkebunan yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi perkebunan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas perkebunan;
- g. pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- h. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana fungsi perkebunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 25

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian perkebunan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang perkebunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis di bidang produksi perkebunan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit perkebunan, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas perkebunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang perkebunan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang perkebunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan, pembinaan dan bimbingan

permodalan usaha tani perkebunan, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil perkebunan, penyediaan data informasi harga pasar perkebunan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang perkebunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 28

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan, penanganan kerawanan pangan kabupaten, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program ketahanan pangan;
- d. Pengkoordinasian pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program Ketahanan Pangan;
- f. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- g. Penyebarluasan informasi dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana fungsi dibidang ketahanan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - b. Seksi Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 31

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasi, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan; pengidentifikasi dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten, pengidentifikasi dan penanganan kelompok rawan pangan, pengidentifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan, penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasi potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan olahan skala kecil/rumah tangga, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan, penerapan standart Batas Minimum Residu (BMR), dan silitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Pasal 33

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kelembagaan, Sumber Daya Manusia penyuluhan dan pengembangan penyuluhan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perumusan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian kabupaten;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluhan dan petani;
- d. Penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- g. Pengalokasian dan pendistribusian sumber daya penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, regional dan nasional; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian adalah pelaksana fungsi dibidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Kelembagaan Pertanian;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian.

Pasal 36

Seksi Kelembagaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan, penyusunan rencana dan melaksanakan pengembangan kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kemampuan kelas kelompok tani, penyusunan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, pelaksanaan penyusunan dan pemberian penghargaan bagi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Sumber Daya Manusia Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan dan petani, penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia penyuluhan dan petani, penyusunan pola pengembangan kapasitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyuluhan dan petani, penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluhan, pelaksanaan penyusunan dan pemberian penghargaan bagi petani, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluhan dan petani, serta pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyuluhan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 38

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusun kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan, perumusan rencana pengembangan penyuluhan, penyusunan rencana penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan, penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain, pengidentifikasiannya kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan, penyusun mekanisme kerja dan metode penyuluhan

yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku urama dan pelaku usaha, pelaksanaan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku utama, pelaksanakan pembentukan forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dengan pihak lain, pelaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha, pelaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan penyuluhan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya...

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional
Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **5 Mei 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **5 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **34**